



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2016-2017 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke | : 17 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-4 |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Rabu, 1 Februari 2017 |
| Waktu | : 10.00 WIB s.d. Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3 |
| Acara | : Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu |
| Ketua Rapat | : Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si |
| Hadir | : a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajarannya;- Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) beserta jajarannya;- Ketua LSM Kemitraan beserta jajarannya;- Ketua Centre for Election and Political Party (CEPP) beserta jajarannya. |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Koalisi Perempuan Indonesia, LSM Kemitraan, dan Centre for Election and Political Party (CEPP) dibuka pada pukul 11.10 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER


A. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Parlemen)

- ▶ Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (parlemen) merupakan cara untuk memberikan pengakuan atas peran dan fungsi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kehidupan demokrasi dan tingkat pendidikan di Indonesia akan menyadarkan pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pengakuan atas hak asasi perempuan dalam bidang politik.
- ▶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (3) telah memberikan jaminan atas hak-hak politik perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 H Ayat (2) mempertegas bahwa negara (pemerintah) memberikan perempuan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam pemerintahan. Kedua pasal ini menjadi landasan yuridis bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- ▶ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas kembali hak asasi perempuan (HAP) yang dijamin dalam konstitusi. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita (perempuan) sesuai persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik masih sangat relevan dan harus diperkuat pada penetapan UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


- ▶ Peningkatan indeks pembangunan manusia berbasis gender tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terprogram, konsisten dan berkesinambungan, sejak ditetapkan Propenas 1999-2004, RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014 dan era pemerintahan saat ini melalui RPJMN 2015-2019. Hal ini berarti, secara bertahap semakin mendekatkan terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang berkesetaraan gender yang dapat menjadi modal besar dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan dimasa-masa mendatang. Hal ini terlihat dari peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG) yang merupakan indeks komposit gabungan dari tiga variabel : jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, jumlah perempuan profesional dan pendapatan perkapita per tahun untuk perempuan, seperti dibawah ini :



3. Planet 50:50 Gender Equality

Untuk Mencapai Planet 50:50, Perempuan Masih dihadapkan pada kendala kultural, Struktural dan lingkungan politik. Oleh sebab itu, mengacu pada komitmen internasional planet 50:50 gender equality, Kementerian PP-PA Mohon kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bahwa kebijakan afirmasi 30% tersebut dapat diperkuat yang mengacu pada 50:50 gender Equality yang secara eksplisit tertera di dalam peraturan perundangan pemilu yang akan ditetapkan oleh DPR- RI. Kondisi saat ini, keterwakilan perempuan di legislatif baik ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

4. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif



Keterangan :

Terdapat 7 provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPR RI yaitu : Aceh, Babel, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalsel, Gorontalo, Papua Barat.

5. Komisioner KPU dan KPUD 2016

Sembilan KPU Provinsi telah memenuhi quota 30%, 20 KPU Provinsi tidak mencapai 30% serta 4 Provinsi tidak memiliki wilayah perempuan yakni : Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

6. Komisioner Bawaslu 2016

Berdasarkan data yang bisa diakses, terdapat 137 kab/kota yang memberikan gambaran bahwa 19 kab/kota terpenuhi 30% dan 118 kab/kota tidak terpenuhi keterwakilan perempuan 30% di Panwaslu.

7. Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia masih rendah

Jika kita membagi perolehan kursi keterwakilan berdasarkan kategori rendah (0-19%), sedang (20-29%), dan tinggi (lebih besar atau sama dengan 30%), maka nampak perbedaan pencapaian di Pusat dan Daerah.

| Kategori Persentase | DPR | DPRD Provinsi | DPRD Kab/Kota |
|---------------------|-----|---------------|---------------|
| Rendah (0 - 19%) | 17% | 26 (76%) | 382 (77%) |
| Sedang (20 - 29%) | | 6 (18%) | 93 (19%) |
| Tinggi (> 30%) | | 2 (6%) | 23 (5%) |

8. Upaya Pemerintah Meningkatkan Keterwakilan Politik Perempuan

- ▶ sistem pemilu apapun yang akan ditetapkan oleh DPR, apakah sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka dengan tetap menjamin kepastian terpenuhinya quota 30% keterwakilan perempuan di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.
- ▶ daftar calon harus memuat lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 2014.
- ▶ dalam susunan pengurus partai perlu menyertakan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- ▶ dalam setiap 2 (dua) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.
- ▶ bagi partai politik telah memenuhi quota 30% dan atau tidak memenuhi quota 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan perlu diberikan reward and punishment.
- ▶ mengalokasikan 30% dari total dapil untuk perempuan pada nomor urut 1 dan atau 2, dengan cara memberikan kesempatan untuk perempuan mendapatkan nomor urut satu, maka keterwakilan perempuan akan semakin besar.
- ▶ mendorong dan menguatkan regulasi tindakan afirmatif pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif dalam UU Pemilu. Melalui tindakan afirmatif ini, partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. Jika dilihat pada pengalaman pemilu-pemilu sejak 2004, ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh partai politik, bahkan umumnya partai politik mencalonkan lebih dari ketentuan undang-undang. Di sisi lain, kebijakan afirmatif pencalonan 30% tersebut belum berkorelasi positif terhadap keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Pada dua kali pemilu (2009 dan 2014), persentase keterwakilan perempuan di DPR mencapai 18% masih jauh dari angka kritis 30%. Namun kondisi tersebut harus pula dimaknai

sebagai etalase dari sejumlah persoalan yang masih dihadapi perempuan di ranah publik.

- ▶ meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif serta memberika pembekalan berupa pengetahuan dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan politik dalam rangka memenuhi hak politik perempuan baik sebagai kader politik, calon anggota I.egislatif dan calon pemimpin kepala daerah.
- ▶ upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong partai politik untuk menempatkan perempuan lebih banyak lagi dalam struktur organisasi partai politik dan pencalonan legislatif dan calon kepala daerah. Hal ini penting dilakukan sebagai cara paling cepat, dalam internal partai politik, untuk meningkatkan peranan politik perempuan sehingga lebih mejamin kuantitas dan kualitas politik perempuan.
- ▶ Melakukan advokasi dengan cara membangun jaringan antar kelompok perempuan baik yang ada di legislatif, partai politik dan masyarakat.

B. **Koalisi Perempuan Indonesia** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

1. Koalisi Perempuan Indonesia mengapresiasi niat baik pemerintah dan DPR yang telah merumuskan ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota; dalam komposisi keanggotaan PPK; dalam komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; dan keterwakilan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta komposisi panitia seleksi keanggotaan KPU dan Bawaslu harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
2. Ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam lembaga Penyelenggara Pemilu juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun sayangnya, ketentuan tersebut belum ditaati oleh panitia seleksi dan DPR atau DPRD yang memiliki kewenangan sebagai penentu akhir melalui uji kelayakan. DPR atau DPRD tidak pernah melakukan penolakan apa bila panitia seleksi tidak menyampaikan daftar calon komisioner penyelenggara pemilu, tidak ada atau hanya sedikit calon perempuan anggota komisioner. Disamping itu DPR dan DPRD belum menunjukkan komitmennya untuk memastikan adanya 30% perempuan yang lolos uji kelayakan sebagai komisioner. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya jumlah dan persentase Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

| No | Penyelenggara Pemilu | Jumlah komisioner | Perempuan | Persentase |
|----|----------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | KPU RI | 7 | 1 | 14 % |
| 2 | Bawaslu RI | 5 | 1 | 20% |
| 3 | KPU Provinsi | 172 | 34 | 20 % |
| 4 | Bawaslu Provinsi | 102 | 19 | 18% |

Sumber Data: KPU RI

3. Dalam pantauan Koalisi Perempuan Indonesia, keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota jauh lebih rendah, yaitu kurang dari 15% dari total jumlah seluruh komisioner di tingkat kabupaten/kota.
4. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, terutama disebabkan oleh lemahnya rumusan ketentuan hukum yang mengatur tentang keterwakilan perempuan, dalam UU Penyelenggara Pemilu, sehingga panitia seleksi, dan DPR/DPRD tidak merasa terikat dengan ketentuan tersebut.
5. Lebih dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi terhadap pasal 6 UU No 15 tahun 2011, yang menyatakan bahwa kata 'memperhatikan' yang termuat dalam Pasal 6 ayat (5) 15/2011 tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen secara mutlak. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa oleh karena adanya affirmative action dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota maka apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian menjadi acuan dalam proses seleksi KPU Provinsi dan , KPU Kabupaten/kota.
7. Rekomendasi:
Berdasarkan pengalaman tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan agar rumusan jaminan keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30% di lembaga Penyelenggara pemilu, dirumuskan secara tegas dan menjamin kepastian hukum.
8. Usulan rumusan Tim Seleksi:
"Komposisi Keanggotaan Tim Seleksi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan."
9. Usulan rumusan Keterwakilan Perempuan di Komisi Pemilihan Umum :
"Komposisi Keanggotaan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan"
10. Usulan rumusan Keterwakilan Perempuan di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Komposisi Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) perempuan"
11. Koalisi Perempuan Indonesia mengapresiasi niat baik pemerintah dan DPR yang telah merumuskan ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai Politik tingkat pusat. Namun, dalam pandangan Koalisi Perempuan Indonesia berpendapat bahwa pengaturan tersebut tidaklah cukup untuk meningkatkan peran perempuan dalam partai politik
12. Gagasan mendorong keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik dimaksudkan agar setiap pengambilan keputusan di tingkat partai politik terkait dengan : perumusan peraturan pelaksana Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja Partai, Pengkaderan dan penjurangan karier dalam partai serta rekrutmen jabatan politik, mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan kader perempuan, dan diselenggarakan berdasarkan persamaan hak antara anggota/kader perempuan dan laki-laki.

13. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua partai politik menyerahkan sebagian urusan kepartaian kepada pengurus di tingkat daerah (wilayah, Cabang dan Ranting), sejauh tidak bertentangan dengan garis kebijakan partai. Berbagai urusan terkait pengembangan anggota, kader dan penguatan struktur organisasi dan penjurangan kader untuk menduduki posisi politik diberikan kepada pengurus di tingkat daerah. Tidak adanya keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat daerah, mengakibatkan rendahnya peningkatan jumlah perempuan anggota partai politik di tingkat daerah dan adanya ketimpangan kesempatan bagi anggota/kader perempuan untuk mengikuti berbagai proses pengkaderan dan rekrutmen politik.
14. Ketiadaan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat daerah mengakibatkan partai politik "gagal" melakukan pengkaderan dari bawah.
15. Pada gilirannya, ketiadaan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat daerah ini mengakibatkan partai politik mengalami kesulitan untuk menempatkan kadernya dalam daftar bakal calon anggota legislative, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
16. Rekomendasi :
 - ▶ Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan agar kewajiban melibatkan sekurang-kurangnya 30% perempuan pada kepengurusan Partai Politik diberlakukan juga pada kepegurusan di tingkat daerah.
 - ▶ Idealnya, jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan pada kepengurusan partai politik diterapkan sampai kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Namun, jika hal tersebut masih dirasa berat, maka dapat dilakukan secara bertahap. Pada lima tahun ke depan, jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan pada kepengurusan tingkat Provinsi.
17. Koalisi Perempuan Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah dan DPR untuk tetap memberlakukan jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
18. Koalisi Perempuan Indonesia berharap, sekurang-kurangnya rumusan jaminan keterwakilan Perempuan dalam RUU Pemilu, sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.
19. Namun Koalisi Perempuan Indonesia menyakini bahwa jaminan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota dewan tersebut berkait erat dengan keseluruhan sistem dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk terkait dengan pilihan proposional terbuka atau proposional tertutup, penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi setiap dapil dan konversi suara dengan perolehan kursi.
20. Koalisi Perempuan Indonesia berkeyakinan bahwa Sistem Proporsional Terbuka, memberikan peluang lebih besar untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di dewan, khususnya di DPRD. Fakta

menunjukkan bahwa dua kali pemilu menggunakan sistem proposional terbuka, berdampak pada peningkatan prosentase perempuan anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten Kota secara signifikan.

21. Disamping itu, Sistem Proposional Terbuka, mengharuskan calon anggota dewan perwakilan rakyat untuk menjalin hubungan konstituensi melalui terjun ke masyarakat dan mendengarkan harapan masyarakat, sehingga pada saat duduk di DPR/DPRD, anggota dewan telah memiliki pengetahuan tentang kondisi masyarakat yang diwakilinya, dan tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan perempuan dan anak.
22. Penentuan kursi pada setiap daerah pemilihan, berkorelasi langsung dengan kesempatan perempuan calon anggota dewan untuk masuk ke dalam daftar bakal calon anggota dewan dan kesempatan memenangkan pemilu. Semakin kecil alokasi kursi di setiap dapil akan berakibat pada semakin kecil peluang perempuan masuk dalam daftar bakal calon anggota dewan, dan semakin kecil memperoleh kesempatan menjadi anggota dewan.
23. Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu pada dasarnya juga telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketidak efektifan ketentuan jaminan keterwakilan dalam ketiga undang-undang tersebut disebabkan oleh:
 - ▶ Ketentuan tindakan afirmatif dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum juga tidak terlalu berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya dalam arti tidak membawa terobosan yang berarti, khususnya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Tindakan afirmasi bagi perempuan yang mendapat penguatan melalui PKPU No. 7/2013 untuk pemenuhan keterwakilan perempuan sampai ke tingkat dapil, hanya efektif di tingkat pencalonan.
 - ▶ Pada prakteknya, kesempatan memenangkan pemilu bagi perempuan calon anggota dewan juga bergantung pada penentuan daerah pemilihan. Di daerah pemilihan yang merupakan "kantong suara" partai politik, perempuan memiliki peluang untuk menang lebih besar. Namun penempatan perempuan di dapil yang secara historis memang bukan daerah perolehan suara, peluang perempuan untuk menang sangat kecil, sekalipun yang bersangkutan berada pada posisi nomor urut 1 (satu).
 - ▶ Adanya rintangan pendanaan untuk kampanye dan adanya kebijakan partai politik yang melarang kerjasama lintas Partai. Sebagian besar perempuan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan kampanye. Keterbatasan ini, biasanya disiasati dengan melakukan kampanye gabungan (tandem), yaitu sejumlah perempuan calon anggota dewan dari beberapa partai yang memiliki daerah pemilihan yang sama atau irisan daerah pemilihan yang sama, melakukan kampanye bersama. Namun sejumlah partai memberlakukan aturan, melarang calon anggota dewannya bekerja sama dengan calon dari

partai lain, sehingga menyulitkan perempuan calon anggota dewan untuk memenuhi target kampanye.

- ▶ Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa rumusan jaminan keterwakilan perempuan dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena hanya sebatas “memperhatikan”, sehingga tidak mengikat tim seleksi dan DPRD untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Interpretasi terhadap frasa “memperhatikan” yang dimaknai bukan suatu keharusan ini, kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 74/PUU-XI/2013 uji materi Pasal 6 ayat (5) UU No 15 tahun 2011 terhadap UUD1945
 - ▶ Terkait UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah disampaikan Koalisi Perempuan Indonesia sebelumnya, bahwa ketentuan tentang keterwakilan perempuan hanya pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat, tidak cukup efektif untuk mendukung upaya peningkatan keterwakilan perempuan di dalam partai politik maupun upaya peningkatan keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Dua pemilu terakhir telah memberikan pengalaman berpolitik dan kesempatan bagi perempuan untuk belajar dan memahami politik elektoral. Perempuan bisa keluar menghadapi hambatan domestik, tantangan kultural dan agama untuk masuk ke ranah publik dan berpolitik dengan menjadi pengurus partai politik. Perempuan belajar berorganisasi, mengorganisir, berjejaring, berkontestasi mengagregasikan dukungan dan memahami sistem pemilu serta cara menghitung suara dan berkampanye merupakan proses pendidikan politik bagi perempuan. Proses yang tidak dirancang secara terstruktur oleh partai politik.
25. Investasi pengalaman perempuan yang luar biasa tersebut dimungkinkan dengan diterapkannya sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Dukungan Koalisi Perempuan Indonesia terhadap dipertahankannya sistem pemilihan umum proporsional terbuka tidak hanya dilatarbelakangi oleh hal tersebut semata tetapi juga pada komitmen Koalisi Perempuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang memperjuangkan kedaulatan warga Negara untuk bisa memilih wakilnya secara langsung. Penguatan partisipasi rakyat yang telah dilakukan selama ini bukanlah untuk menjadikan rakyat sebagai penonton pasif dalam konteks pemilihan umum.
26. Sistem pemilu proporsional terbuka akan menjaga ruang dan peluang bagi kader Koalisi Perempuan Indonesia maupun perempuan potensial yang lain untuk berdiaspora melalui partai politik peserta pemilu. Dengan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, maka modal sosial perempuan politisi yang terbangun lewat investasi pengalaman sebelumnya dapat menjadi bekal dalam kontestasi mendatang.
27. Faktor yang mempengaruhi terbukanya atau meningkatnya keterwakilan perempuan, yang penting diformulasikan dalam ketentuan undang-undang:
- ▶ Kewajiban memenuhi syarat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan di setiap daerah pemilihan bagi setiap partai politik

- ▶ Memberlakukan ketentuan semi Zipper System sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 20/PUU-XI/2013, yaitu: **Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan ditempatkan pada urutan no 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya.**
 - ▶ Ketentuan jumlah kursi di tiap Daerah Pemilihan yang memberi peluang perempuan untuk menang adalah jumlah kursi yang besar. Maka diusulkan :
 - a. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 9 (sembilan) kursi
 - b. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi
 - c. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi
28. Pemisahan Dapil Luar Negeri dari Dapil Jakarta, dengan ketentuan Penghitungan Kursi Dapil Luar Negeri berdasarkan kawasan yang merupakan gabungan dari negara-negara. Jumlah kursi Dapil Luar Negeri setiap kawasan paling sedikit 1 (satu) kursi dan paling banyak 5 (lima) kursi berdasarkan jumlah Warga Negara Indonesia yang ada di kawasan tersebut.
29. Penetapan Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan:
- ▶ Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak
 - ▶ Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dengan perolehan suara yang sama penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan (rumusan ini sesuai dengan putusan MK No 20/PUU-XI/2013)
30. Mengatur Kewajiban Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pemilih yang mendorong pengakuan persamaan Hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi laki-laki dan perempuan.
31. Tidak semua perempuan memiliki peluang keterpilihan yang sama. Peluang Keterpilihan perempuan juga ditentukan oleh penetapan dapil. Calon anggota Dewan yang ditempatkan pada dapil yang memiliki tingkat kesulitan secara geografis, memiliki peluang terpilih lebih kecil dibandingkan perempuan atau laki-laki yang memperoleh dapil yang kecil dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
32. Perempuan calon anggota dewan yang ditempatkan di dapil yang merupakan "kantong suara" partai, memiliki peluang terpilih lebih besar daripada perempuan yang ditempatkan di dapil yang merupakan daerah "kering" atau bukan kantong suara.
33. Perempuan yang memiliki basis massa atau konstituen yang jelas, memiliki peluang terpilih lebih besar daripada perempuan yang tidak memiliki basis massa. Pengalaman Koalisi Perempuan Indonesia

menunjukkan bahwa mantan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia yang telah lama mengorganisir kelompok perempuan di tingkat desa, berhasil terpilih sebagai anggota dewan.

34. Nomor urut memberikan efek psikologis terhadap pemilih. Sebagian besar pemilih, cenderung memilih calon yang menempati posisi nomor urut kecil, yaitu 1, 2 dan 3. Hanya beberapa calon anggota dewan perempuan yang berada di nomor urut besar (di atas 3) tetapi tetap memperoleh suara terbanyak. Mereka yang berada di nomor urut besar tetapi tetap memperoleh suara terbanyak, umumnya karena memiliki hubungan yang sangat kuat dengan konstituennya.
35. Setiap daerah pemilihan memenuhi minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota Dewan. Hal ini terjadi karena KPU memberlakukan sanksi diskualifikasi, bagi partai politik yang tidak memenuhi minimal keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon dengan menerapkan Semi Zipper System.
36. Persentase pencalonan perempuan selama ini cenderung mengalami peningkatan sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan & Laki-laki
dalam Pemilu Legislatif 2004 – 2014**

| | Pemilu 2004 | | Pemilu 2009 | | Pemilu 2014 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | P | L | P | L | P | L |
| Jumlah dan Prosentase | 2.507 (33%) | 5.090 (67%) | 3.910 (35%) | 7.358 (65%) | 2.467 (37%) | 4.152 (63%) |
| Total Caleg | 7.597 | | 11.268 | | 6.619 | |

37. Meski meningkatnya persentase pencalonan perempuan tidak serta merta diiringi dengan meningkatnya keterpilihan perempuan namun hal tersebut bukanlah alasan untuk mengabaikannya atau mengganti sistem pencalonan. Hasil dari dua pemilihan umum terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2009, dengan 33% perempuan dalam pencalonan, calon legislatif perempuan berhasil mendulang 22% dari total perolehan suara. Sementara pada tahun 2014, pencalonan perempuan meningkat menjadi 37% dan perolehan suara pun mengalami peningkatan menjadi 33% dari total perolehan suara. Meski setelah dikonversi menjadi kursi terjadi penurunan jumlah dibanding hasil pemilu sebelumnya (2009).
38. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan dari 33 DPRD provinsi, hanya ada satu DPRD provinsi yang kursi perempuannya mencapai 30% lebih, yaitu DPRD Sulawesi Utara, yaitu 45 kursi, terdapat 14 anggota perempuan (31%). Dari 403 DPRD kab/kota, ada 20 DPRD yang jumlah kursi perempuan mencapai di atas 30%. Kursi perempuan yang tertinggi ada di DPRD Kab. Minahasa yaitu 42,86% (15 dari 35 kursi). Berikutnya adalah di DPRD Barito Selatan – Kalimantan Tengah (40% atau 10 dari 25 kursi) dan DPRD Depok – Jawa Barat (40% atau 20 dari 50 kursi). Jika dibandingkan dengan data 2009, ada kenaikan jumlah DPRD kabupaten/kota yang mencapai lebih dari 30% anggota perempuan. Jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009, dari 403 DPRD kab/kota, hanya 8 DPRD kabupaten/kota yang di atas 30%.

39. Meski belum seluruh daerah berhasil mencapai ambang batas minimal 30% keterwakilan perempuan, namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari Pemilu 2009 yang hanya ada 8 Kab/Kota yang memiliki keterwakilan perempuan di atas 30%, menjadi 20 Kab/kota berhasil mencapai lebih dari 30% perempuan di DPRD hasil Pemilu 2014
40. Sesungguhnya, persoalan kualitas, bukan semata-mata merupakan persoalan anggota dewan perempuan, melainkan juga dialami oleh anggota dewan laki-laki. Namun diakui, bahwa sejumlah perempuan di parlemen, terutama politisi baru masih kurang memiliki pengalaman dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam terkait dengan penguasaan issue-issue yang terjadi di masyarakat, kemampuan membaca anggaran dan kesempatan untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya. Untuk mengatasi masalah ini, maka DPR perlu menciptakan mekanisme peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan ataupun konsultasi dan peningkatan partisipasi masyarakat .
41. Problem utama yang sering dikeluhkan oleh anggota dewan perempuan adalah kurangnya akses informasi terkait substansi yang tengah dibahas di DPR atau DPRD, karena tidak semua anggota dewan dapat memperoleh draft undang-undang dan anggaran. Untuk itu, Koalisi Perempuan Indonesia mengusulkan agar ada aturan yang menjamin persamaan akses informasi bagi semua anggota dewan.
42. Sejumlah aturan internal DPR, perlu ditinjau kembali terkait dengan peran, fungsi dan komposisi alat kelengkapan dewan agar dapat menjamin persamaan kesempatan antara anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki-laki. Disamping itu, Keberadaan Kaukus Perempuan Parlemen sejatinya merupakan forum bagi anggota dewan perempuan untuk bekerja sama dan saling belajar. Namun sayangnya, keberadaan KPPRI, tidak mendapatkan pengakuan.

C. **LSM Kemitraan** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

1. **Parameter Pemilu Demokratik**

- Kesetaraan antar WN harus terwujud dalam daftar pemilih, alokasi kursi, pembentukan daerah pemilihan & pemungutan dan penghitungan suara.
- Peraturan perundangan yang mengatur pemilu harusenuhi 2 syarat: (1) dirumuskan dengan 3 prinsip pemilu demokratik, pemilu berintegritas, dan pemilu berkeadilan (2) mengandung kepastian hukum.
- Persaingan yang bebas dan adil (7 indikator)
- Penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, dan dengan kepemimpinan yang efektif, efisien serta bertindak sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu.
- Partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu (8 aspek proses penyelenggaraan pemilu)
- Proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan dan pengumuman hasil pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel (15 aspek)

- Proses penengakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan dengan adil dan tepat waktu (7 indikator).

2. Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Pasal 4 RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, LSM Kemitraan menambahkan tujuan yang berbunyi :

1. menyederhanakan sistem kepartaian
2. memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu

3. Mengenai Pemilu Serentak

- Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota DPR dan Anggota DPD; Presiden dan Wakil Presiden; Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (Pemilu Kदा masuk rezim Pemilu)
- Waktu pelaksanaan pemilu dipilah menjadi 2 (dua) yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
 - a. Pemilu Nasional yakni Pemilu Anggota DPR dan DPD dilaksanakan konkuren dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Pemilu Lokal yakni Pemilu Anggota DPRD dilaksanakan konkuren dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilu.
- Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- Pemilu Nasional dilaksanakan 30 (tiga puluh) bulan atau 2,5 (dua setengah tahun) kemudian dilaksanakannya Pemilu Lokal.
- Pemilu Nasional diusulkan diselenggarakan pada Juni 2019, Pemilu Lokal diusulkan diselenggarakan pada Juni 2021.

4. Argumen Pemilahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

- Pemilu Nasional yang diselenggarakan lebih dahulu daripada Pemilu Lokal diharapkan akan memfasilitasi sinergi kebijakan nasional dengan kebijakan daerah tetapi juga sinergi koalisi partai pada level nasional dengan koalisi partai pada tingkat lokal.
- Pemilu Nasional akan fokus pada isu nasional, sedangkan Pemilu Lokal akan fokus pada isu lokal. Memberi kesempatan pada orang daerah untuk mengkonsolidasi
- Pemerintahan Presidensial akan menjadi lebih stabil karena Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan dapat difungsikan menjadi mekanisme mengakomodasi tuntutan akan perubahan (baik mengenai pola dan arah kebijakan maupun sirkulasi elit) pada masa jabatan presiden. Tuntutan perubahan itu dilakukan dalam bentuk kritik tajam, pengajuan petisi, demonstrasi, penggunaan hak angket, pengajuan interplasi, dsbnya. Tuntutan perubahan seperti ini, bila meluas dan terus menerus, akan menyebabkan pemerintahan tidak stabil dan tidak efektif.
- Kedaulatan pemilih makin meningkat karena Pemilih akan menuntut akuntabilitas penyelenggara negara hasil Pemilu Nasional pada Pemilu Lokal, dan menuntut akuntabilitas penyelenggara negara hasil Pemilu Lokal pada Pemilu Nasional (partai/ calon yang melaksanakan apa

yang dijanjikan akan dipilih kembali, sedangkan partaalon yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan ditinggal).

- Karena pemilih mengikuti terus menerus perilaku dan kinerjanya, partai politik dan calon akan berupaya mendengarkan konstituen, menjelaskan apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan kepada konstituen, dan menjawab pertanyaan dan kritik konstituen. Dalam Pemilu yang kompetitif, tidak ada pihak yang ditakuti partai calon selain rakyat pemilih.
- KPU beserta seluruh jajarannya akan dapat mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Pemilu secara lebih efisien apabila Pemilu Nasional dipisahkan dari Pemilu Lokal. Kekurangan pada pelaksanaan Pemilu Nasional dapat diperbaiki segera pada Pemilu Lokal, demikian pula sebaliknya, tanpa menunggu lima tahun berikutnya dengan para anggota yang baru pula.

5. Syarat dukungan Parpol untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden

- Sesuai bunyi UUD 1945 Pasal 6A ayat 2 : "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.....dst", maka LSM Kemitraan merekomendasikan untuk Presidential Treshold dihapuskan karena inkonstitusional. "Konstitusi memberi hak semua partai politik peserta pemilu untuk mengusung Capres dan Cawapres." (sesuai bunyi Pasal 60-61 Kitab Hukum Pemilu).
- Pasal-pasal selanjutnya mengatur tentang mekanisme demokrasi internal partai dalam menyeleksi dan memutuskan calon presiden yang akan diusung melalui konvensi, sebagai berikut :
 - a. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui langkah berikut:
 - Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Rapat Anggota Partai Politik tingkat Desa/Kelurahan untuk dipilih oleh anggota partai masing-masing dalam Pemilihan Pendahuluan.
 - Dalam Pemilihan Pendahuluan, anggota Partai Politik yang berhak memilih memberikan suara dengan cara menuliskan angka 1 di depan nama pasang calon yang dinilai paling baik nomor 1 dan menuliskan angka 2 di depan nama pasangan calon yang dinilai sebagai pasangan calon paling baik nomor 2.
 - Apabila suatu Partai Politik mengajukan satu pasang calon, Konvensi Partai Politik diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan seluruh Indonesia dan mengesahkan pasang calon yang mendapat suara 'paling baik nomor 1' terbanyak (lebih dari 50%).
 - Apabila pasangan calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik, Konvensi Partai Politik masing-masing diselenggarakan untuk merekapitulasi hasil Pemilihan Pendahuluan seluruh Indonesia,

dan mengesahkan hasil jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasang calon.

- Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf d mengadakan musyawarah untuk menentukan satu pasang calon presiden dan wakil presiden untuk diajukan kepada KPU.
- c. Satu Partai Politik hanya dapat mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon kepada KPU.
- d. Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

6. **Parliamentary Thresold**

Partai Politik Peserta Pemilu P4 harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang- kurangnya 3,5% jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR/3,5 % suara sah propinsi untuk DPRD Propinsi/ 3,5% suara sah kabupaten/kota untuk DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 49 RUU Kitab Hukum Pemilu usulan Kemitraan).

Catatan :

Untuk mengurangi jumlah parpol, cukup memilih salah satu: memberlakukan Parliamentary Treshold 3,5 % atau District Magnitude 3-6 untuk DPR/3-10 untuk DPRD (kalau PT tersebut diberlakukan maka DM tersebut tidak perlu diberlakukan (kembali ke DM yang berlaku sekarang), begitu pula sebaliknya.

7. **Sistem Pemilu**

- Sistem Proporsional Terbuka Terbatas yang diusulkan Pemerintah pada dasarnya adalah Proporsional Tertutup, karena:
 - a. Pemberian suara hanya boleh kepada partai politik, walaupun daftar nama calon terdapat dalam surat.
 - b. Penentuan calon terpilih berdasarkan hasil perolehan kursi partai politik yang ditetapkan berdasarkan nomor urut calon.
- Dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu :
 - Pasal 138 (2) berbunyi :
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas.
(3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.
 - Pasal 329 (1) huruf b, berbunyi :
Pemberian suara untuk Pemilu dapat dilakukan dengan cara: b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

- **Pasal 401, berbunyi :**
Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan nomor urut calon sesuai urutan yang tercantum
Catatan dari LSM Kemitraan :
 1. Peserta Pemilu DPR dan DPRD Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 adalah Partai Politik, karena itu Partai Politiklah yang :
 - a. Berkompetisi,
 - b. menetapkan daftar calon,
 - c. menentukan visi misi dan program partai sebagai materi kampanye,
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kampanye,
 - e. dipilih oleh pemilih dalam pemungutan suara,
 - f. mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke MK,
 - g. memiliki kursi di DPR dan DPRD dan calon yang ditetapkan sebagai anggota parlemen adalah pengisi kursi partai,
 - h. mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
 2. Sistem proporsional terbuka memperlemah partai politik sebagai institusi demokrasi tetapi memperkuat kepemimpinan oligarhi, bahkan kepemimpinan personalistik (intra-party democracy masih lemah)
 3. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka memberi insentif bagi calon, pemilih ataupun petugas pemungutan dan penghitungan suara (KPPS, PPS dan PPK) untuk terlibat dalam transaksi jual-beli (argumen lebih rinci, ada dalam RUU Kitab Hukum Pemilu)
- **Usulan dari LSM Kemitraan :**
 - Sistem Pemilu DPR dan DPRD adalah Proporsional Daftar Partai.
 - Proses penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui mekanisme pemilihan pendahuluan (Primary Election) diinternal partai sesuai tingkatan/dapil
 - Pemilih dalam pemilihan pendahuluan adalah anggota partai dan pengurus partai di dapil tersebut. Jadi dari awal rakyat sudah dilibatkan memilih bakal calonnya (untuk menghindari dominasi pengurus/elit partai mengurangi oligarkhi partai dalam menentukan daftar calon)
 - Hasil pemilihan pendahuluan menjadi dasar bagi partai dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT)
 - Daftar Calon harus memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan di semua tingkatan / di semua daerah pemilihan
 - Pemilih memilih partai saat pemungutan suara
 - Daftar Calon Tetap dipasang di lokasi TPS dan didalam bilik suara
- **Mekanisme Pemilihan Pendahuluan**
 - Partai menyusun dan mengajukan daftar bakal calon (DBC) sebanyak 2 kali lipat dari jumlah caleg yang akan diajukan dalam DCT oleh partai di daerah itu untuk dipilih dalam pemilihan pendahuluan oleh anggota dan pengurus partai, (misal mengajukan

- DBC 12 orang yang memuat keterwakilan 30 % perempuan, untuk dipilih sebanyak 6 orang)
- Hasil penghitungan suara diranking berdasarkan jenis kelamin, ada daftar ranking untuk laki dan ada daftar ranking untuk perempuan
- Ranking nomor urut pertama laki-laki dan nomor urut pertama perempuan dirembukkan oleh partai untuk menentukan siapa yang akan menjadi nomor urut pertama dalam DCS dan DCT, nomor urut 2,3 dan seterusnya ditentukan sesuai jumlah suara yang diperoleh dari pemilihan pendahuluan
- Partai menempatkan perempuan di nomor urut 1 DCT di 30% daerah Pemilihan
- Hasil penghitungan suara direkap secara berjenjang dari bawah keatas sesuai dapil
- Kelebihan Proporsional Daftar Partai
 - Menerapkan prinsip demokrasi sejak awal karena menghargai sejak awal hak rakyat untuk menentukan wakilnya, rakyat dilibatkan memilih sejak pemilihan daftar calon, sehingga siapapun yang terpilih pada pemungutan suara (yang model penyuarannya memilih partai), daftar calon yang ada sudah mencerminkan hasil pilihan rakyat).
 - Konsisten menjalankan amanah konstitusi (pasal 6A ayat 2 UUD 1945) yang menempatkan partai sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.
 - Mendorong demokrasi internal partai pada proses pengajuan bakan calon, selama ini kebijakan lebih didominasi oleh elit partai
 - Mendorong partai untuk merawat keanggotaan partai dan membenahi administrasi kenaggotaan partai (pengalaman sebelumnya daftar anggota partai kadang hanya menjadi syatat administrasi kelulusan partai saat mendaftar sebagai peserta pemilu, setelah itu tidak
 - Diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang antara partai/calon ke masyarakat
 - Menghindarkan persaingan internal partai pada proses pemungutan suara sebagaimana terjadi pada pemilu sebelumnya
- Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
 - UU selama ini belum mengatur prinsip dan kriteria yang jelas dalam penetapan dapil dan alokasi kursi, penetapan prinsip penting untuk membantu menjamin kesetaraan keterwakilan.
 - Alokasi kursi DPR kepada Propinsi tidak memenuhi prinsip kesetaraan keterwakilan antar warga negara (equal representation)
 - Penetapan daerah pemilihan belum sepenuhnya menerapkan prinsip one person, one vote, one value (OPOVOV).
 - Alokasi kursi dan pembentukan dapil dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda, untuk DPR disusun oleh DPR dan Pemerintah, untuk DPRD dilakukan oleh KPU.
 - Dilakukan tanpa melalui konsultasi publik yang memadai.
 - Terjadi ketidaksetaraan jumlah pemilih untuk setiap kursi DPR baik jumlah penduduk/pemilih terbesar untuk satu kursi DPR maupun jumlah penduduk/pemilih terkecil untuk satu kursi DPR keduanya berada Di Luar Pulau Jawa, yakni Provinsi Kepulauan Riau dan

Provinsi Riau dan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Gorontalo. Baik provinsi yang mendapat alokasi kursi terlalu sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya (under representation) maupun provinsi yang alokasi kursinya terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya (over representation) ada di Luar Pulau Jawa.

- Pembentukan Daerah Pemilihan yang menyimpang dari idealnya prinsip pembentukan Dapil sebagai suatu kesatuan wilayah:
 - Dapil III DPR Jawa Barat yang merupakan gabungan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur melewati sebagian wilayah Kab. Bogor yang merupakan bagian dari Dapil V DPR Jawa Barat.
 - Dapil II DPR Kalimantan Selatan yang merupakan gabungan tiga kabupaten dan dua Kota, termasuk Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru tetapi melewati Kab. Banjar yang merupakan bagian dari Dapil I DPR Kalimantan Selatan.
 - Di Papua, Sebagian Dapil DPRD Kabupaten Yahokimo berada pada wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang: secara geografis tidak tepat akan tetapi menjadi satu Dapil karena alasan satu suku.
- Jumlah kursi Dapil DPRD melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam UU, yaitu 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, seperti Dapil A DPRD Kabupaten Tangerang, Dapil DPRD Kota Mojokerto, Dapil DPRD Kota Cimahi.
- Alokasi kursi DPR untuk Provinsi yang mengalami pemekaran tidak berdasarkan kriteria dan standard yang sama: jumlah kursi Provinsi Papua dikurangi tiga kursi untuk Provinsi Papua Barat, jumlah kursi Provinsi Sulawesi Utara dikurangi tiga kursi untuk Provinsi Gorontalo, dan jumlah kursi Provinsi Sumatra Selatan dikurangi tiga kursi untuk Provinsi Bangka Belitung tetapi jumlah kursi Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami pengurangan walaupun Provinsi Sulawesi Barat mendapat tiga kursi. Alokasi kursi seperti ini menunjukkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan: tiga provinsi yang pertama mengalami pengurangan karena sebagian penduduknya menjadi penduduk provinsi baru, sedangkan jumlah kursi Provinsi Sulsel tidak berubah walaupun sebagian penduduknya sudah menjadi penduduk Provinsi baru. Ketidakkonsistenan ini terjadi karena alokasi kursi untuk tiga provinsi yang pertama ditetapkan oleh KPU tetapi alokasi kursi untuk Sulsel ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah menjelang Pemilu 2009.
- Jumlah kabupaten/kota untuk suatu Dapil DPR terlalu banyak untuk dapat dijangkau oleh anggota DPR : Dapil II DPR untuk Sumatera Utara mencakup 19 kabupaten/kota mulai dari 5 kabupaten/kota di Pulau Nias di Lautan India sampai pada Kabupaten Labuhanbatu di Selat Malaka; dan Dapil DPR untuk Papua yang mencakup seluruh kabupaten/kota (29 Kabupaten/Kota) di Provinsi Papua.
- Sejumlah kelompok masyarakat adat/suku bangsa tidak terwakili di DPRD Kabupaten karena wilayahnya dipisah menjadi dua atau lebih Dapil, seperti Suku Badui Luar di Kab. Lebak, dan Masyarakat Tengger di Kab. Pasuruan. Hal ini terjadi karena dalam UU Pemilu tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan KPU memperhatikan

keterwakilan kelompok masyarakat adat/suku dalam pembentukan Dapil.

- Rekomendasi dari LSM Kemitraan :
Undang-Undang perlu mengatur Prinsip dalam penetapan Daerah Pemilihan, sebagai berikut :
 - Kesetaraan nilai suara : mengupayakan nilai suara (jumlah penduduk per kursi) yang setara antar Daerah Pemilihan DPR di Pulau Jawa, antar Daerah Pemilihan DPR di Luar Pulau Jawa, antar Daerah Pemilihan DPRD Provinsi, dan antar Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
 - Ketaatan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional, yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi besar (sejauh mungkin mencapai 5 atau 6 kursi) agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik sejauh mungkin setara dengan persentase suara sah yang diperoleh.
 - Proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
 - Integralitas wilayah, yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang digabung menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi antar kabupaten/kota atau antar kecamatan tersebut.
 - Berada dalam cakupan wilayah yang sama, yaitu satu daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus secara utuh termasuk kedalam satu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan satu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi harus secara utuh termasuk kedalam satu Daerah Pemilihan anggota DPR.
 - Kohesivitas: memperhatikan sejarah, karakteristik sosial dan budaya, kelompok etnik, adat istiadat, dan kelompok minoritas. (Penjelasan: suatu kelompok minoritas yang tinggal di beberapa kecamatan atau kabupaten dilarang dipisah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan.
 - Kesenambungan, yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan Daerah pemilihan yang sudah ada, kecuali apabila pembagian kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 6 kursi atau apabila bertentangan dengan prinsip pembentukan daerah pemilihan di dalam pasal ini.
 - Kewenangan menyusun dan menetapkan kursi dan dapil sebaiknya oleh KPU dan melalui konsultasi publik yang memadai
 - Alokasi kursi DPR kepada setiap propinsi berdasar prinsip kesetaraan antar warga (*equal representation*) atau berdasarkan jumlah penduduk.
 - Data jumlah penduduk yang digunakan dari Biro Pusat Statistik,
 - Kursi DPR tetap 560 kursi
 - District magnitude untuk DPR adalah 3-6 kursi dan untuk DPRD 3-10 kursi.
 - Untuk menjamin kesetaraan antar warga negara (*equal representation*), dapat dicapai dengan dua alternatif berikut.

- **Pertama**, amandemen UUD yang memberi kewenangan DPD terlibat membuat UU yang menyangkut kepentingan daerah sehingga alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi akan dapat dilakukan berdasarkan jumlah penduduk. Dengan demikian, jumlah anggota DPD dari Luar Pulau Jawa akan jauh lebih banyak daripada jumlah anggota DPD dari Pulau Jawa sedangkan jumlah anggota DPR dari Pulau Jawa akan lebih banyak daripada jumlah anggota DPR dari Luar Pulau Jawa (tapi perubahan UUD memerlukan proses yang tidak mudah dan lama, maka ditawarkan alternatif kedua yang belum ideal tetapi masih jauh lebih adil daripada yang diterapkan selama ini.
- **Kedua**, Kursi DPRD dibagi dua yaitu 280 kursi untuk propinsi Pulau Jawa yang dialokasikan kepada setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk, dan 280 kursi DPR untuk propinsi Luar Jawa, selanjutnya :
Di Luar Pulau Jawa terdapat 3 (tiga) provinsi yang dari segi jumlah penduduk hanya akan memperoleh 1 atau 2 kursi, yaitu Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Provinsi Gorontalo.. untuk menjamin kesetaraan provinsi, provinsi tersebut mendapat alokasi 3 (tiga) kursi.
Untuk menjamin sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi DPR untuk setiap provinsi, maka 280 kursi DPR untuk Luar Pulau Jawa tersebut dikurangi 9 kursi untuk tiga provinsi yang dari jumlah penduduk tidak mungkin mencapai tiga kursi (9 kursi = masing-masing 3 kursi untuk Kalimantan Utara, Papua Barat, Gorontalo) Sebanyak 271 kursi DPR kemudian dialokasikan kepada 25 provinsi lainnya di Luar Pulau Jawa berdasarkan jumlah penduduk.
Dengan demikian, jumlah penduduk/pemilih untuk setiap kursi DPR di enam provinsi di Pulau Jawa akan setara. Demikian pula jumlah penduduk/pemilih untuk setiap kursi DPR di semua provinsi di Luar Pulau Jawa juga akan setara, kecuali tiga provinsi yang mendapat jaminan masing-masing tiga kursi. Akan tetapi jumlah penduduk/pemilih untuk setiap kursi DPR memang akan lebih besar daripada jumlah penduduk/pemilih untuk setiap kursi DPR di Luar Pulau Jawa. Memang belum ideal tetapi masih jauh lebih adil daripada yang diterapkan selama ini.

8. Konversi Suara menjadi Kursi

LSM Kemitraan mengusulkan :

Menggunakan formula Divisor Sainte-Lague Modifikasi :

1. Membagi kursi setiap Dapil kepada partai yang memenuhi ambang batas dengan cara membagi suara P4 dengan bilangan ganjil secara berurutan 1, 4, 3, 5, 7, 87 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi di setiap Dapil (*Divide by sequential odd numbers*).
2. Partai yang mencapai angka tertinggi pada pembagian jumlah suara sah setiap partai dengan angka 1.4, 3, 5, 7 dstnya berhak mendapatkan satu kursi.

3. Negara demokrasi yang menggunakan metode the Sainte-Lague, antara lain negara-negara Skandinavia, Selandia Baru, dan Negara Bagian Bremen, Jerman.
9. LSM Kemitraan mengusulkan perubahan rumusan dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu mengenai syarat parpol sebagai peserta pemilu DPR dan DPRD, yang berbunyi :
 - Pasal 21
Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.
 - Pasal 22
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
 - (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu kecuali apabila selama dua kali Pemilu berturut-turut tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, maka Partai Politik tersebut diperlakukan sebagai partai politik baru.
 - (3) Partai Politik baru akan menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. telah berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan harian partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
 - (4) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan:
 - a. Daftar Nama Anggota Partai yang memiliki hak pilih berdasarkan AD/ART, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, sekurang-kurangnya 100 orang setiap Kecamatan atau nama lain; dan
 - b. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Partai Tahun Terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian.

10. Model Penyuaraan

- pemilih memberikan suara kepada satu partai politik dengan cara mencoblos satu tanda gambar partai politik.
- Pemberian suara dilakukan secara manual.
- Daftar calon tetap (DCT) setiap partai politik juga ditempelkan baik di dalam maupun di luar Bilik Suara sehingga ketika memberikan suara, setiap pemilih mengetahui siapa yang akan mengisi kursi yang diperoleh setiap partai politik.

11. Keterwakilan Perempuan

- Bunyi rumusan draft RUU dari Pemerintah :
Pasal 143 (2) huruf e : “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”
Pasal 213 : “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”
Pasal 214 (2) : “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”

12. Usulan dari LSM Kemitraan :

- Mekanisme Penjaringan dan Penetapan Bakal Calon Legislatif
 - 1 Partai politik dalam melakukan penjaringan dan penetapan bakal calon legislatif harus dilakukan secara transparan, akuntabel, demokratis, dan memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan:
 - 2 Tim Penjaringan dan Penetapan bakal calon legislatif yang dibentuk partai politik beranggotakan sekurang-kurangnya 30% perempuan pengurus partai politik yang bersangkutan.
 - 3 Dalam proses Penjaringan dan Penetapan bakal calon legislatif yang dilakukan, partai politik mengumumkan kepada publik dan membuka akses anggota partai politik dan masyarakat untuk dapat memberi masukan terhadap rekam jejak bakal calon.
 - 4 Penetapan bakal calon legislatif dilakukan dalam rapat pengurus partai politik yang diatur dalam AD/ART partai politik dan dapat dihadiri oleh lembaga pengawas pemilu.
 - 5 Ketentuan lebih lanjut tentang penjaringan dan penetapan bakal calon anggota legislatif diatur dalam Peraturan KPU.

13. Jenjang Penghitungan Suara

- Catatan :
 1. Proses dari pemungutan dan penghitungan sampai rekapitulasi suara tingkat akhir selama ini sangat panjang dan lama sehingga tidak efektif, efisien, pemilu biaya tinggi.
 2. Semakin banyak jenjang penghitungan rekapitulasin suara semakin rawan terjadi manipulasi disetiap jenjangnya
- Usulan Kemitraan :
 1. Jenjang diperpendek, dari TPS langsung ke KPU Kabupaten/Kota untuk direkapitulasi
 2. Hasil penghitungan suara diumumkan di TPS dan Sertifikat hasil penghitungan suara discan dan langsung dikirim ke KPU Kabupaten/Kota pada hari H Pemilu
 3. Pemungutan suara secara manual,

4. Pertimbangan penggunaan perangkat elektronik dalam pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia bisa menghilangkan the best practice yang dimiliki Indonesia, yaitu penghitungan suara secara terbuka segera setelah pemungutan suara yang disaksikan oleh masyarakat.
 5. Penggunaan perangkat elektronik akan memperbaiki kualitas Pemilu Indonesia bila digunakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara.
14. Kewenangan Komisi Penegakan Hukum Pidana (KPHP)
- Menegakkan aturan Dana Kampanye
 - Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu
 - Menangani pelanggaran pidana pemilu (menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, menyelidiki, menyidik dan melakukan penuntutan terhadap laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu)
 - Menyelesaikan sengketa Pemilu (sengketa antara peserta pemilu dan sengketa antara peserta dengan KPU)

D. **Centre For Election and Political Party (CEPP)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

1. Issue yang perlu mendapat perhatian :
 - Konstitusi
 - Undang-Undang yang terkait (proses perubahan Undang-Undang yang terkait lainnya)
 - Tahapan Pemilu
 - KPU sebagai penyelenggara pemilu
 - Netralitas aparat negara (TNI, POLRI, BIN, Kejaksaan, MK, KPU, regime yang sedang berkuasa)
2. Konstitusi ini diatur dalam UUD 1945 yaitu :
 - Presiden : Pasal 6, Pasal 6 A, Pasal 7 (masa jabatan 5 tahun), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7 C, serta Pasal 8
 - Pemerintah Daerah : Pasal 18 ayat 3
 - DPR : Pasal 19 ayat 1
 - DPD : Pasal 22 C ayat 1 dan ayat 2
3. Sistem Pemilu
 - Pemilu 1999 (memilih tanda gambar terdapat 48 partai politik)
 - Pemilu 2004 (memilih tanda gambar saja dan/atau dengan nama caleg; sistem terbuka terbatas dengan BPP 100 persen, pertama presiden dipilih langsung)
 - Pemilu 2009 (terbuka sederhana, ditambah sisa suara ditarik ke Provinsi)
 - Pemilu 2014 (Terbuka sederhana)
 - RUU Penyelenggaraan Pemilu 2019
4. Kriteria Untuk Sistem Pemilu
 - Pertanggung jawaban (Accountability)
 - Keterwakilan (Representatviness)
 - Keadilan (Fairness)
 - Persamaan hak-hak untuk setiap pemilih
 - Pembentukan pemerintahan yang relatif efektif dan relatif akomodatif

- Pengembangan partai-partai dan perwakilan lokal yang kuat secara relatif
5. Study of electoral system
 - Representative democracy.
 - Free association and free expression.
 - First, an evaluation dimension (how fair is one system against another?).
 - Second, the constitutional dimension.
 - Third, the dimension of partisan advantage and manipulation.
 6. The electoral district
 - Single member district
 - Multi member
 - The boundaries
 - Tidak ada satu sistem pemilu yang terbaik yang dapat diterapkan untuk semua keadaan
 - Tidak ada sistem pemilu yang netral semuanya memiliki bias politik atau pun bias sosial
 7. Kelebihan Sistem Proporsional
 - PR adalah sistem yang inklusif, memungkinkan badan legislatif dari wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam pergerakan politik, termasuk kelompok minoritas dalam masyarakat.
 - Cukup akurat dalam menerjemahkan proporsi suara yang dimenangkan menjadi persentase wakil yang terpilih.
 8. Pokok-pokok Diskusi dalam Merancang UU Pemilu yang demokratis
 - Tujuan penyelenggaraan pemilu (lihat pasal 4)
 - Penguatan Partai Politik (rekrutmen kandidat, bangunan organisasi/kantor partai, dana partai dari negara atau dari bandar? persyaratan kandidat dan lain sebagainya. Sumbangan dan pasal-2 pidana 74 pasal ps 454-528)
 - Sistem Pemilu (proporsional)
 - Alokasi Kursi (prinsipnya apa? OPOVOV), pelajari 2004, kursi DPR di setiap tingkatan.
 9. Daerah Pemilihan
 - Daerah Pemilihan (pelajari 2004, memperhatikan aspek sejarah wilayah geografi dan tidak boleh memecah wilayah administratif, electoral borders/Ozzy), harusnya dengan rumus dalam pasal-pasal nya; lihat lampiran? Tidak konsisten: kenapa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dibuatkan sekalian?
 10. Issue perempuan dan politik
 - Issue perempuan (caleg no 1-3 harus ada perempuan; 30 persen; hasil tidak sesuai dengan harapan kementerian pemberdayaan perempuan); bagaimana menempatkan caleg perempuan.
 - bantuan dana untuk partai dari negara 30 persen harus diberikan kepada women wing party (organisasi sayap perempuan partai).
 11. Penghitungan suara
 - Habis di Dapil?
 - Parliamentary threshold 3,5 Persen
 - Penetapan perolehan kursi per partai
 - Penetapan caleg yang terpilih
 - Sengketa hasil perolehan suara (MA)

- Imaginasi kita dalam pasal konversi suara
12. Konversi suara ke kursi
- Pasal 394 ayat 2 dan 3
 - Bagaimana imaginasi kita?
 - Bagaimana rumus yang mudah dan sederhana dapat mengimplementasikan penghitungan konversi tersebut di semua tingkatan KPU?
 - Bagaimana variabel alokasi kursi dan daerah pemilihan?
 - Di mana keputusan dibuat untuk DPR/DPRD?
 - Pelajaran dari pemilu 2004.
13. Pilpres
- Persyaratan (SMA?)
 - Dukungan partai kursi 20 persen atau suara hasil pemilu 25 persen pada pemilu sebelumnya (?). Partai baru tidak bisa langsung mengusung calonnya. Bagaimana dengan konstitusi (tidak ada Threshold), peserta pemilu boleh mencalonkan.
 - Minimal 2 pasang calon presiden.
14. Penyelenggara Pemilu
- Rekrutmen KPU bak mencari pekerja?
 - Persyaratan profesionalisme penyelenggaraan proyek politik terbesar di dunia.
 - Penjaga suara rakyat selamat sampai di akhir keputusan.
 - Siklus KPU
 - Biaya penyelenggaraan Pemilu
 - Perwakilan perempuan
 - Tahapan pemilu: verifikasi peserta, Data pemilih, rekrutmen kpu daerah, hasil pemilu, sengketa hasil pemilu, anggaran, kampanye dsb.
 - Big government or slim government (Kelembagaan: KPU, Bawaslu, DKPP).
15. Rekomendasi
- Sistem pemilu (sistem terbuka terbatas atau sistem tertutup?)
 - Kebijakan afirmasi untuk caleg (memuat lebih dari 30 %)
 - Susunan pengurus partai (dalam Undang-Undang tentang parpol, harus minimal 30 % perempuan)
 - Nomor urut caleg memperkuat zipper system (no 1 di minimal 30 % perempuan)
 - Bagi parpol yang tidak memenuhi tersebut, diperkenan untuk diperbaiki dan bisa diberikan insentif dana negara untuk partai.
 - Formula penetapan calon (dalam RUU ini perlu diperhatikan teknis implementasinya, bila tidak bisa kembali model BPP)
 - Dapil : 3-10 kursi (mengalokasikan 30 % dari setiap caleg perempuan)
 - Bantuan keuangan oleh negara harus diberikan untuk peningkatan caleg perempuan/organisasi perempuan/women wing partai politik.
 - Menjadi Anggota Dewan What Can I/We do? Melaksanakan konstitusi? Adakah para elit partai berbicara selalu merujuk dan berlandaskan pada konstitusi negara Republik Indonesia?
 - Pemilu merupakan instrumen untuk suksesi pemerintahan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Kementerian Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI, Koalisi Perempuan Indonesia, LSM Kemitraan, dan Centre for Election and Political Party (CEPP) **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 16.05 WIB.

KETUA RAPAT,



Ir. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39